



NOTA KESEPAKATAN

Antara
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tentang
**PEMANFAATAN DATA STATISTIK DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Nomor : B-²⁴⁰...../KS/KSDN/⁰⁷⁴.....-⁰¹../⁰¹/2023

Nomor : B-175/64030/HK.610/1/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (31-01-2023) bertempat di Tenggarong , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH** selaku **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** berkedudukan di jalan Wolterminginsidi, nomor 1 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **NUR WAHID** selaku **KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Danau Aji Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya **disebut PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara diri sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

2. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi :
 - a. Menyusun Kebijakan Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Membina Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah.

3. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintah Pusat yang berfungsi membantu kegiatan statistik di Kementrian, Lembaga Pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan Nasional.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39/2019 tentang Satu Data indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Data Statistik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan dasar pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, pelayanan, penyediaan data statistik di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk ketersediaan data statistik yang berstandar Nasional dan Internasional guna mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral kepada organisasi perangkat daerah dan unit kerja lain yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa Data Statistik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Penyediaan dan Penyebarluasan Data Statistik;
- d. Tukar Menukar Data Statistik;
- e. Menyusun Dokumen Publikasi;
- f. Sinergisitas dan Kolaborasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa;
- g. Kegiatan Lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Memfasilitasi terselenggaranya pembinaan statistik sektoral dan terselenggaranya kegiatan statistik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Memfasilitasi kesiapan data, memberikan informasi data perstatistikan yang ada di daerah.
- c. Memfasilitasi penyampaian informasi data tentang Pelayanan Publik perstatistikan melalui *website/* kanal lainnya (jika ada) secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Menindaklanjuti saran perbaikan data Statistik yang diberikan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Menjadi narasumber dan atau pendamping dalam penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Penyediaan data statistik yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Memberikan informasi perstatistikan daerah kepada **PIHAK SATU**;
- d. Mensosialisasikan hasil data statistik daerah secara luas di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- e. Menyampaikan saran perbaikan data statistik daerah kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ataupun penyusunan Program Kerja tersendiri yang mengatur mekanisme tugas, hak dan Kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyusunan program kerja dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Nota Kesepakatan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tanpa dipengaruhi oleh adanya pergantian Kepala Daerah dan Pimpinan kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pergantian Kepala Daerah/ Pimpinan Lembaga **PARA PIHAK** tidak mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU.

**Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Up. Bagian Ekonomi
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara**

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong

E-mail : 1. diskominfo@kukarkab.go.id
2. pengendaliandistribusi@gmail.com
3. kerjasamaksdn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA.

**Kepala Sub Bagian Umum Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai
Kartanegara**

Alamat : jl. Danau Aji No 98 kelurahan Melayu Tenggarong

Telepon : 082157151584

E-mail : bps6403@bps.go.id

4. Dalam hal satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
- a. **PIHAK KESATU** : Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. **PIHAK KEDUA** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

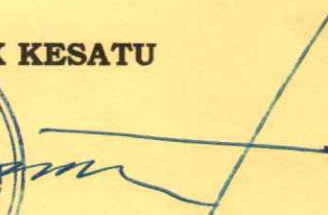
Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


NUR WAHID

PIHAK KESATU


EDI DAMANSYAH

Lampiran:

MATRIK RENCANA KERJA PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Dan BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tentang PEMANFAATAN DATA STATISTIK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tanggal :

Nomor : B-240/...../KS/KSDN/074 01 / 01/2023

Nomor : B-175/64030/HK.610/1/2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RUANG LINGKUP	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL / TAHUN					TUGAS & TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					1	2	3	4	5	PIHAK I	PIHAK II		
1	Pembinaan dan Peningkatan SDM	pembinaan statistik sektoral kepada organisasi perangkat daerah	Tenggarong	menyesuaikan								Pelatihan dan Bimtek	Peningkatan SDM pengelola data statistik
2	Pengelolaan data Statistik	- Mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa Data Statistik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; - Penyediaan dan Penyebarluasan Data Statistik										Pengumpulan data dan Sosialisasi	Ketersediaan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
	Kesiapan data dan Sosialisasi	- Penyediaan dan Penyebarluasan Data Statistik - Tukar Menukar Data Statistik - Menyusun Dokumen Publikasi										Data Statistik Akurat	Penyebarluasan dan pemanfaatan Data Statistik
	Sinergisitas dan Kolaborasi	Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa										Pengumpulan data lapangan	Standart Harga barang & Jasa stndart daerah

PIHAK KEDUA



NUR WAHID

PIHAK KESATU



EDIDAMANSYAH